



Laporan
Tindak
Lanjut
AMI

2023

Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhshiyah)

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan tindak lanjut hasil audit Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil audit, terdapat beberapa temuan. Keseluruhan temuan sudah ditindaklanjuti oleh program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah). Tindak lanjut ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) ke depannya.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari segala pihak, untuk perbaikan yang akan datang. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu hingga laporan ini bisa diselesaikan dengan baik.

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Hasbullah, M.Ag
NIP. 19721218 199803 1 005

Pekanbaru, 30-09-2023
Ketua Program Hukum Keluarga
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc.MA
NIP. 197110062002121003

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

1.2 Tujuan

Laporan tindak lanjut ini difokuskan pada tindak lanjut terhadap temuan-temuan AMI periode sebelumnya. Tindak lanjut yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa temuan-temuan audit sudah diperbaiki, sebagai langkah preventif agar temuan tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

1.3 Ruang Lingkup

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun 2022-2023.

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. *Higher Education Long Term Strategy* (Kerangka Pengembangan Perguruan Tinggi Jangka Panjang/KPPTJP) 2003 – 2010.
7. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

2 Tindak Lanjut Temuan AMI

Tabel berikut menampilkan rincian temuan AMI program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) tahun 2023 dan upaya tindak lanjut yang telah diambil prodi :

NO	DESKRIPSI TEMUAN	KATEGORI TEMUAN (OB/KTS)	TINDAK LANJUT			LINK DOKUMEN
			AKAR PENYEBAB	AKIBAT	PERBAIKAN AKAR PENYEBAB	
1	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir: jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS > 0,05	KTS	Tidak ada sumber pembiayaan luar negeri	Penelitian luar negeri tidak ada	Melakukan kerjasama	
3	Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS > 0,05	KTS	Tidak ada pembiayaan	Penelitian luar negeri tidak ada	Melakukan kerjasama	
4	Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI: jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya	KTS	Tidak tersedia anggaran	Publikasi masih kurang	Dibuatkan HKI	

	sesuai dengan Kompetensi PS > 1					
5	Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa > = 1 %	KTS	Tidak ada dana pembinaan prestasi	Daya saing internasional lemah	Menyediakan dana dan pembimbing prestasi mahasiswa	
6	Rasio Jumlah prestasi akademik nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa > = 0,2 %	KTS	Tidak ada dana pembinaan prestasi	Daya saing internasional lemah	Menyediakan dana dan pembimbing prestasi mahasiswa	
7	Rasio dari dalam pelacakan (TS) para alumni Hukum Keluarga yang tidak sebanding dengan jurusan atau lapangan kerja	KTS	Kurang partisipasi para alumni untuk pengisian TS	Kurang pengisian Data alumni	Harus dikembalikan pada system yang tidak menyertakan kolom pekerjaan dan gaji	
8	Rasio dari alumni Hukum Keluarga yang bekerja tidak pada jurusannya	KTS	Sulitnya mencari pekerjaan karena persaingan yang ketat	Daya persaingan yang amat ketat serta persyaratan yang ketat	Harus dikembalikan kepada profil kelulusan mahasiswa	

3 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil audit, bahwa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau harus melakukan perbaikan-perbaikan dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Sehingga indikator-indikator diharapkan terpenuhi agar menjadikan prodi yang berkualitas, sehingga dapat bersaing dengan prodi yang sama serta mampu melahirkan alumni yang mumpuni.